



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 52 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa Dalam Kabupaten Pacitan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan dari Bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa ;
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari Pendapatan Desa yang bersangkutan ;
- i. Swadaya masyarakat adalah kemampuan daya masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat tersebut.

B A B II
SUMBER PENDAPATAN DAN
KEKAYAAN DESA
Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 - 1) Hasil Usaha Desa ;
 - 2) Hasil Kekayaan Desa ;
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
 - 4) Hasil Gotong Royong ;
 - 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari :

- 1) Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - 2) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - 3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - 4) Sumbangan dari pihak ketiga ;
 - 5) Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemetintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Desa ;
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
- f. Hutan Desa ;
- g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai ;
- i. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa ;
- j. Jalan desa ;
- k. Lain lain kekayaan milik Desa.

B A B III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ;
- (3) Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Desa dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemeriantah Desa ;

B A B IV
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa ;
- (2) Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas desa, Bengkok, Panggonan, Kuburan dan lain-lain sejenisnya, yang dikuasai oleh Desa serta merupakan Kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari BPD setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Sumber-sumber Pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan atau yang sejenisnya dari Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disyahkan di Pacitan
pada tanggal 16 - 8 - 2001

BNPATI PACITAN


SUTRISNO

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Desa sebagai pelaksanaan pasal 107 UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan pasal 52. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa, pelaksana lebih lanjut pengaturan sumber-sumber pendapatan Desa dalam peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- pasal 1 : Cukup jelas
- pasal 2 ayat (1) angka 3 : Swadaya masyarakat adalah bentuk bantuan mumi dari masyarakat berupa Tenaga dan harta benda.
Partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- pasal 3 sampai dengan pasal 8 : Cukup jelas.
- pasal 9 ayat (2) : Kekayaan Desa yang diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan ditetapkan dalam peraturan Desa setelah mendapat izin dari Bupati dalam rangka pengawasan.
- pasal 10 sampai dengan pasal 13 : Cukup jelas.